



**PUTUSAN**  
Nomor 130/Pid.Sus/2025/PN Bjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROFI'I ALIAS FI'I BIN KETAB**
2. Tempat lahir : Astambul Seberang
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/8 November 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Astambul Seberang RT.001 RW.001, Kel. Astambul Seberang, Kec. Astambul, Kab. Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2025 sampai dengan tanggal 11 Mei 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 25 Mei 2025
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 13 Juni 2025
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2025 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 130/Pid.Sus/2025/PN Bjb tanggal 15 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2025/PN Bjb tanggal 15 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROFI'I Alias FI'I Bin KETAB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ROFI'I Alias FI'I Bin KETAB** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan gagang terbuat dari kayu lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat yang dibungkus dengan isolasi warna hitam dengan panjang keseluruhan  $\pm 25,5$  (dua puluh lima koma lima) cm.Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum **NO. REG. PERK.: PDM-21/O.3.20/Eku.2/04/2025** tanggal 25 April 2025 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ROFI'I Alias FI'I Bin KETAB**, pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2025/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di Jl. Panglima Batur, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Petugas Kepolisian diantaranya saksi I MADE BISMANTARA dan saksi M. RISKY MAULANA melaksanakan patroli gabungan di daerah rawan berkumpul banyak orang kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 03.00 WITA saat melintasi Jl. Panglima Batur, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru melihat sekelompok remaja sedang berkumpul kemudian melakukan penggeledahan dan melihat terdakwa hendak meletakkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan gagang terbuat dari kayu lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat yang dibungkus dengan isolasi warna hitam dengan panjang keseluruhan  $\pm 25,5$  (dua puluh lima koma lima) cm yang dikeluarkan dari celana sebelah kiri ke sebuah dahan pohon namun sebelum diletakkan Petugas Kepolisian berhasil mengamankan belati tersebut dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, dan menyembunyikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan gagang terbuat dari kayu lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat yang dibungkus dengan isolasi warna hitam dengan panjang keseluruhan  $\pm 25,5$  (dua puluh lima koma lima) cm tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan gagang terbuat dari kayu lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat yang dibungkus dengan isolasi warna hitam dengan panjang keseluruhan  $\pm 25,5$  (dua puluh lima koma lima) cm tersebut bukan merupakan barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2025/PN Bjb



pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi I Made Bismantara, S.H. Anak Dari I Nengah Sarden** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekitar pukul 03.00 WITA saat melintasi Jl. Panglima Batur, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- Bahwa awalnya dilaksanakan patroli gabungan di daerah rawan berkumpul banyak orang, kemudian pada saat melintasi Jl. Panglima Batur, Kota Banjarbaru melihat sekelompok remaja sedang berkumpul, lalu melakukan penggeledahan dan melihat Terdakwa hendak meletakkan senjata tajam yang dikeluarkan dari celana sebelah kiri ke sebuah dahan pohon, namun sebelum diletakkan Petugas Kepolisian berhasil mengamankan belati tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan gagang terbuat dari kayu lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat yang dibungkus dengan isolasi warna hitam dengan panjang keseluruhan  $\pm 25,5$  (dua puluh lima koma lima) cm;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa atas senjata tajam tersebut adalah untuk jaga diri;
- Bahwa senjata tajam yang ditemukan pada diri Terdakwa bukan merupakan benda pusaka dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam yang ditemukan pada saat kejadian ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;



**2. Saksi M.Risky Maulana als Risky Bin Yodi Efendi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekitar pukul 03.00 WITA saat melintasi Jl. Panglima Batur, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- Bahwa awalnya dilaksanakan patroli gabungan di daerah rawan berkumpul banyak orang, kemudian pada saat melintasi Jl. Panglima Batur, Kota Banjarbaru melihat sekelompok remaja sedang berkumpul, lalu melakukan pengegedahan dan melihat Terdakwa hendak meletakkan senjata tajam yang dikeluarkan dari celana sebelah kiri ke sebuah dahan pohon, namun sebelum diletakkan Petugas Kepolisian berhasil mengamankan belati tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan gagang terbuat dari kayu lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat yang dibungkus dengan isolasi warna hitam dengan panjang keseluruhan  $\pm$  25,5 (dua puluh lima koma lima) cm;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa atas senjata tajam tersebut adalah untuk jaga diri;
- Bahwa senjata tajam yang ditemukan pada diri Terdakwa bukan merupakan benda pusaka dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam yang ditemukan pada saat kejadian ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekitar pukul 03.00 WITA saat melintasi Jl. Panglima Batur, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 sekitar pukul 23.00 WITA, berangkat dari kos dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang diselipkan di pinggang sebelah kiri menuju ke Jl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panglima Batur, Kota Banjarbaru untuk menemui teman Terdakwa yang sedang berkumpul, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekitar pukul 03.00 WITA Petugas Kepolisian datang melakukan penggeledahan dan Terdakwa yang merasa panik dan takut hendak meletakkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan gagang terbuat dari kayu lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat yang dibungkus dengan isolasi warna hitam dengan panjang keseluruhan  $\pm 25,5$  (dua puluh lima koma lima) cm yang dikeluarkan dari celana sebelah kiri ke sebuah dahan pohon, namun sebelum diletakkan Petugas Kepolisian berhasil mengamankan belati tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa atas senjata tajam tersebut adalah untuk jaga diri;
- Bahwa senjata tajam yang ditemukan pada diri Terdakwa bukan merupakan benda pusaka dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam yang ditemukan pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan gagang terbuat dari kayu lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat yang di bungkus dengan isolasi warna hitam dengan panjang keseluruhan kurang lebih 25,5 cm;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekitar pukul 03.00 WITA saat melintasi Jl. Panglima Batur, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu Saksi I Made Bismantara dan Saksi M.Risky Maulana als

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2025/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risky yang sedang melaksanakan patroli gabungan di daerah rawan berkumpul banyak orang;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa berangkat dari kos dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang diselipkan di pinggang sebelah kiri menuju ke Jl. Panglima Batur, Kota Banjarbaru untuk menemui teman Terdakwa yang sedang berkumpul;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekitar pukul 03.00 WITA Petugas Kepolisian datang melakukan penggeledahan dan Terdakwa yang merasa panik dan takut hendak meletakkan senjata tajam tersebut yang dikeluarkan dari celana sebelah kiri ke sebuah dahan pohon, namun sebelum diletakkan Petugas Kepolisian berhasil mengamankan belati tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan gagang terbuat dari kayu lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat yang dibungkus dengan isolasi warna hitam dengan panjang keseluruhan  $\pm 25,5$  (dua puluh lima koma lima) cm Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa atas senjata tajam tersebut adalah untuk jaga diri;
- Bahwa senjata tajam yang ditemukan pada diri Terdakwa bukan merupakan benda pusaka dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam yang ditemukan pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu hal dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2025/PN Bjb



1. **Barangsiapa;**
2. **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa ditujukan kepada subjek hukum sedangkan pengertian dari Subjek hukum adalah orang dan badan hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara pidana adalah setiap orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dan dapat diminta pertanggungjawaban pidana kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan Terdakwa atas nama **Rofi'i Alias Fi'i Bin Ketab** yang telah diperiksa identitasnya di persidangan dan Terdakwa mengakui benar terhadap identitas sebagaimana surat dakwaan;

Menimbang, bahwa kemudian diperkuat dari keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan saling bersesuaian bahwa yang dihadirkan dipersidangan adalah Terdakwa pribadi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar seseorang yang bernama **Rofi'i Alias Fi'i Bin Ketab** sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu tidak terjadi *error in persona* (kekeliruan orang) terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak sah atau tidak adanya izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka secara keseluruhan unsur kedua ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian dari senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini harus melihat dari maksud perbuatan membawa, memiliki, mempunyai dan sebagainya atas senjata penikam atau senjata penusuk seperti pisau, arit, parang dan sebagainya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang tersebut sehingga benda tersebut merupakan senjata tajam atau senjata penusuk yang dikecualikan dan tidak termasuk yang dilarang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekitar pukul 03.00 WITA saat melintasi Jl. Panglima Batur, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu Saksi I Made Bismantara dan Saksi M.Risky Maulana als Risky yang sedang melaksanakan patroli gabungan di daerah rawan berkumpul banyak orang;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa berangkat dari kos dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang diselipkan di pinggang sebelah kiri menuju ke Jl. Panglima Batur, Kota Banjarbaru untuk menemui teman Terdakwa yang sedang berkumpul. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekitar pukul 03.00 WITA Petugas Kepolisian datang melakukan



penggeledahan dan Terdakwa yang merasa panik dan takut hendak meletakkan senjata tajam tersebut yang dikeluarkan dari celana sebelah kiri ke sebuah dahan pohon, namun sebelum diletakkan Petugas Kepolisian berhasil mengamankan belati tersebut dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan gagang terbuat dari kayu lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat yang dibungkus dengan isolasi warna hitam dengan panjang keseluruhan  $\pm 25,5$  (dua puluh lima koma lima) cm dengan maksud dan tujuan Terdakwa atas senjata tajam tersebut adalah untuk jaga diri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata jenis belati tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan bukan merupakan barang pusaka atau barang kuno maka Majelis Hakim berpendapat senjata penusuk atau senjata penikam tersebut merupakan senjata yang dilarang sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-undang tersebut karena 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan gagang terbuat dari kayu lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat yang dibungkus dengan isolasi warna hitam dengan panjang keseluruhan  $\pm 25,5$  (dua puluh lima koma lima) cm yang dibawa oleh Terdakwa bukan dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan yang sah dan bukan merupakan barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib serta Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata penusuk atau senjata penikam tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan secara lisan tersebut bukan merupakan suatu penyangkalan terhadap dakwaan melainkan pada dasarnya permohonan untuk keringanan hukuman kepada Majelis Hakim maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan gagang terbuat dari kayu lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat yang di bungkus dengan isolasi warna hitam dengan panjang keseluruhan kurang lebih 25,5 cm merupakan senjata penusuk yang dilarang oleh Undang-undang dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara senjata tajam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1961 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2025/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Rofi'i Alias Fi'i Bin Ketab** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak membawa senjata penusuk atau senjata penikam"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan gagang terbuat dari kayu lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat yang di bungkus dengan isolasi warna hitam dengan panjang keseluruhan kurang lebih 25,5 cm;
- Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025, oleh kami, Hendra Novryandie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Artika Asmal, S.H., M.H. dan Shenny Salindra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prayaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Muhammad Irfandie Syafriansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Artika Asmal, S.H., M.H.

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

ttd

Shenny Salindra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2025/PN Bjb



ttd

Prayaga, S.H.